



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG KECAMATAN SERANGPANJANG

Alamat : Jalan Raya Serangpanjang No. 01 Telp/ Fax (0260)7481786
Serangpanjang

Email : Serangpanjang08@yahoo.com

Kode Pos 41282

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SERANGPANJANG KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PA.03.01.03/Kep. Camat.64-Srpj/Kec /2020
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN SERANGPANJANG

CAMAT SERANGPANJANG

Menimbang : a. bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan;

b. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia dan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan akan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

c. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang implementasi hak partisipasi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan di Kabupaten Subang

d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Forum Anak Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvention on the right of the child (konvensi tentang hak-hak anak)
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 Perlindungan Anak;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
12. Surat Keputusan Bupati Nomor 147.14/KEP.241.DP2KBP3A tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A);
13. Surat Keputusan Bupati Nomor 147.14/KEP.241.DP2KBP3A tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A).

Memperhatikan

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan kesejahteraan Anak.
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang penyelenggaraan pembinaan kualitas anak.
3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung dan Kapolri tentang Pelayanan terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada tanggal 23 Oktober 2002.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Forum Anak Kecamatan Serangpanjang Periode 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

- : Forum Anak Kecamatan Serangpanjang bertugas:
- a. memfasilitasi anak di Kecamatan Serangpanjang untuk menyalurkan aspirasinya;
 - b. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - c. mengkoordinasai semua kegiatan yang dilaksanakan divisi-divisi dalam Forum Anak Kecamatan Serangpanjang;
 - d. mendukung program kerja pemerintah/ organisasi/ kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak;
 - e. mengembangkan Forum Anak Kecamatan Serangpanjang dan Sanggar Anak di Kecamatan Serangpanjang Kabupaten Subang;
 - f. berperan sebagai perwakilan anak-anak yang akan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan berbagai permasalahan anak yang perlu mendapat respon dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten;
 - g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan dan kelembagaan Forum Anak (pendaftaran, pendataan, pencatatan, pelaporan, pendokumentasian dan publikasi);
 - h. menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Forum Anak Desa dan Kecamatan; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Camat Serangpanjang.

KETIGA

: Forum Anak dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

- a. wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. wahana untuk menggali potensi anak dalam mengembangkan kreasi dan inovasi;
- c. wahana komunikasi dan interaksi anak di Kecamatan Serangpanjang;
- d. wahana menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak;
- e. wahana berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
- f. wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional serta kearifan lokal Kabupaten Subang; dan
- g. wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini, Forum Anak Kecamatan Serangpanjang bertanggungjawab kepada Camat Serangpanjang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serangpanjang
Pada tanggal :



INDRI TANDIA, S.STP., M.Si

Sejabatina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19770201 199612 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Subang;
2. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Subang;
3. Yth. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Subang;
4. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Subang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SERANGPANJANG
 NOMOR : PA.03.01.03/Kep. Camat. 64 -Srpj/Kec /2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN
 SERANGPANJANG

**SUSUNAN ANGGOTA FORUM ANAK
 TINGKAT KECAMATAN SERANGPANJANG**

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KET
1	2	3	4
A. PEMBINA			
1.	Pembina	Camat Serangpanjang	
2.	Pengarah	Ketua TP. PKK Kecamatan Serangpanjang	
3.	Penasehat Fasilitator Anak	Sekretaris Kec. Serangpanjang	
		UPT P5A DP2KBP3A Kecamatan Serangpanjang	
		TP. PKK Kec. Serangpanjang	
		PPKDB Kec. Serangpanjang Babinsa dan Babinkabtibmas Kecamatan Serangpanjang	
B. PENGURUS INTI			
1.	KETUA	UTARI RAHMA M	TALAGASARI
2.	SEKRETARIS	PUPUT NURAENI	CIKUJANG
3.	KOORDINATOR DIVISI JARINGAN	ROBY YUSUP	CIKUJANG
	ANGGOTA	NANDA HERLINA	CIPANCAR
4.	KOORDINATOR DIVISI PENDIDIKAN	WILLY SYAMSUL HADI	CIPANCAR
	ANGGOTA	SELA HASTUTI	CINTAMEKAR
5.	KOORDINATOR DIVISI PERLINDUNGAN	RIO	PONGGANG
	ANGGOTA	WINDA AURA	CIJENGKOL
6.	KOORDINATOR DIVISI PARTISIPASI	AKMAL BASYARI	CINTAMEKAR
	ANGGOTA	TIA PRIADANI	CIJENGKOL
7.	KOORDINATOR DIVISI KESEHATAN	RIFKI FIRMANSYAH	PONGGANG
	ANGGOTA	AZIS WILLY KURNIAWAN	TALAGASARI


CAMAT SERANGPANJANG
INDRI TANDIA, S.STP., M.SI
 * S U W *
 Pembina Tk. I (IV/ b)
 NIP. 19770201 199612 1 001